BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 SIMPULAN

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengamatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) studi kasus PT. M di Kantor Konsultan Pajak Artha Raya Consult, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa atas penyerahan Udang yang dilakukan PT. M sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 mendapat fasilitas dibebaskan. Dengan demikian, sesuai dengan Undang – Undang PPN pasal 16B ayat (3), Pajak Masukan PT. M tidak dapat dikreditkan sehingga Pajak Pertambahan Nilai Terutang PT. M Nihil dan Pajak Masukan yang telanjur dibayar oleh PT. M dibiayakan diperhitungan HPP pada Laporan Laba Rugi.

3.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan di bab 2, terdapat saran bagi PT. M. Adapun saran tersebut adalah PT. M diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan perpajakannya agar tidak timbul sanksi – sanksi di masa mendatang yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku.